



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 423 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN POKOK
KEGIATAN KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN
BIDANG KONSULTAN SPESIALIS KEMASAN PRODUK INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk Industri Kecil dan Menengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan** : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok

Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk Industri Kecil dan Menengah yang diselenggarakan tanggal 11 Desember 2014 bertempat di Jakarta;

2. Surat Sekretaris Ditjen Industri Kecil dan Menengah Nomor 1306/IKM.1/12/2014 tanggal 18 Desember 2014 perihal Permohonan Penetapan SKKNI Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk Industri Kecil dan Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.109/MEN/III/2007 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Jasa Perusahaan Sub Sektor Jasa Konsultasi Bisnis dan Manajemen Bidang Jasa Konsultasi Bisnis Sub Bidang Konsultan Spesialis Design Kemasan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 423 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA
PROFESIONAL ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK KEGIATAN KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI
MANAJEMEN BIDANG KONSULTAN SPESIALIS
KEMASAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Industri, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan perlunya Konsultan industri yang memiliki ketrampilan teknis, administrasi, dan menejerial sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia di bidang industri. Dalam menyongsong pemberlakuan MEA 2015, dimana akan membanjirnya produk-produk sejenis dari Negara ASEAN yang akan mempengaruhi pangsa produk IKM, diperlukan kesiapan pelaku IKM dalam menghadapi persaingan pasar ASEAN. Menghadapi persaingan tersebut diperlukan jasa Konsultan Bidang Spesialis Kemasan Produk IKM yang dapat memberikan bimbingan dan jasa konsultansi kepada pelaku IKM khususnya dalam penggunaan kemasan yang aman dan menarik ditinjau dari bentuk, warna, dan bahan yang digunakan.

Peningkatan kualitas kemasan produk IKM menjadi salah satu faktor yang memberikan jaminan keamanan produk yang layak dan siap memasuki pasar lokal, regional dan internasional. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan konsultan spesialis kemasan produk IKM yang memiliki kompetensi berdasarkan SKKNI Konsultan Spesialis Kemasan

Produk IKM dari hasil kaji ulang SKKNI Desain kemasan berdasarkan SKKNI Nomor 109/MEN/II/2007 yang memuat 5 kompetensi inti produk pangan, sandang, logam & elektronika, kimia & bahan bangunan serta produk kerajinan sudah melewati masa berlaku 5 tahun dan perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Untuk itu SKKNI tersebut diatas diperlukan kaji ulang dengan melakukan perubahan menjadi Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM.

Kaji ulang SKKNI Bidang Jasa Konsultansi Konsultan Spesialis Desain Kemasan, dimaksudkan agar standar kompetensi tersebut:

1. Sejalan dengan arah kebijakan pembinaan dan Pengembangan IKM yang dilakukan bagi seluruh produk IKM dalam persiapan menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
2. Memiliki keharmonisan dan keserasian dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang diterapkan pada kemasan produk IKM
3. Meminimalisir adanya kemungkinan kesalahan dan ketidak sesuaian materi yang tertuang dalam standar kompetensi.

B. Pengertian

1. Pengertian Kompetensi

1.1 Kompetensi

Berdasarkan arti etimologi, kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Sehingga dapat dirumuskan bahwa kompetensi diartikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

1.2 Standar Kompetensi

Standar kompetensi terbentuk dari kata standar dan kompetensi. Standar diartikan sebagai "ukuran" yang disepakati, sedangkan kompetensi telah didefinisikan sebagai kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup

atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar performa yang ditetapkan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

1.3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikuasainya standar kompetensi tersebut oleh seseorang, maka yang bersangkutan mampu:

- a. Bagaimana *mengerjakan* suatu tugas atau pekerjaan.
- b. Bagaimana *mengorganisasikannya* agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.
- c. *Apa yang harus dilakukan* bilamana terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
- d. Bagaimana *menggunakan kemampuan* yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

2. Pengertian Teknis

Dalam SKKNI Konsultan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM, yang dimaksud dengan:

2.1 Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM adalah Seseorang /Individu yang memiliki kompetensi spesialis kemasan berdasarkan pendidikan formal, pengalaman kerja dan atau yang berhubungan langsung dengan kegiatan kemasan produk IKM.

- 2.2 Kemasan produk IKM adalah kemasan yang digunakan untuk mengemas produk IKM agar aman dan tampil menarik ditinjau dari bentuk, warna dan bahan yang digunakan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- 2.3 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Konsultan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM adalah kemampuan kerja dalam melakukan pembinaan dan bimbingan dibidang konsultansi kemasan produk IKM (Pangan, Sandang, Logam & Elektronika, Kimia & Bahan Bangunan serta produk Kerajinan) untuk menggunakan kemasan produk IKM yang aman dan sesuai kebutuhan konsumen.
- 2.4 *Regional Model Competency Standard*, yang selanjutnya disingkat RMCS, adalah suatu model penyusunan standar kompetensi yang menggunakan pendekatan proses kerja untuk menghasilkan barang/jasa di suatu bidang pekerjaan/usaha tertentu.
- 2.5 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- 2.6 Kualifikasi kompetensi konsultan industri kecil dan menengah (IKM), bidang konsultan spesialis kemasan produk IKM adalah capaian penguasaan SKKNI konsultan industri kecil dan menengah (IKM), bidang konsultan spesialis kemasan produk IKM yang menggambarkan jenjang atau kedudukannya dalam KKNI.
- 2.7 *Mock up* adalah contoh jadi kemasan pangan yang mencakup bentuk, ukuran, bahan, warna dan perwajahan total yang disiapkan oleh konsultan kemasan dan yang telah disetujui oleh IKM.

C. Penggunaan SKKNI

SKKNI konsultan industri kecil dan menengah (IKM), Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM digunakan sebagai dasar dan acuan dalam manajemen dan pengembangan SDM konsultan industri kecil dan menengah (IKM), Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM yang berbasis kompetensi, antara lain:

1. Pengembangan pelatihan berbasis kompetensi konsultan industri kecil dan menengah (IKM), Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM Pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM atau yang lebih dikenal dengan istilah *Competency Base Training* (CBT), adalah pelatihan yang tujuan, kualifikasi, isi, proses serta penilaian dan rekognisinya mengacu dan berorientasi pada SKKNI konsultan industri kecil dan menengah (IKM), Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM. Dalam kaitannya dengan hal ini, SKKNI digunakan untuk perumusan program pelatihan, penyusunan kurikulum dan silabus, penyusunan modul pelatihan, penetapan metode pelatihan, kriteria dan materi penilaian, serta penggunaan lain yang sejenis.
2. Pengembangan Sertifikasi Kompetensi Konsultan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM Sertifikasi Kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM adalah proses pemberian sertifikat kompetensi di Bidang Konsultan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Sub Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM yang dilakukan secara sistematis, objektif, akuntabel, terukur, dan tertelusur, dengan mengacu pada SKKNI Konsultan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM yang telah ditetapkan. Fungsi sertifikasi kompetensi adalah memastikan dan memelihara kompetensi sesuai dengan SKKNI. Dalam kaitannya dengan hal ini, SKKNI Konsultan Industri Kecil dan Menengah (IKM), Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM digunakan sebagai acuan dalam menetapkan sasaran dan materi uji/asesmen kompetensi, penetapan metode penilaian/asesmen kompetensi, penetapan kriteria

kelulusan uji/asesmen kompetensi, serta penentuan skema sertifikasi kompetensi bidang konsultansi spesialis kemasan produk IKM.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No.173/M-IND/Kep/2013 tanggal 22 Maret 2013, Susunan Komite Standar tersebut adalah sebagai berikut:

No	NAMA	Jabatan dalam Tim
1.	Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Industri Agro	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah	Pengarah
6.	Sekretaris Jenderal	Ketua
7.	Kepala Pusdiklat Industri	Sekretaris
8.	Sekretaris Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri	Sekretaris
9.	Sekretaris Ditjen BIM	Anggota
10.	Sekretaris Ditjen Agro	Anggota
11.	Sekretaris Ditjen IUBTT	Anggota
12.	Sekretaris Ditjen IKM	Anggota
13.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Anggota
14.	Direktur Industri Material Dasar Logam	Anggota
15.	Direktur Industri Kimia Dasar	Anggota
16.	Direktur Industri Kimia Hilir	Anggota
17.	Direktur Industri Tekstil dan Aneka	Anggota
18.	Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Anggota
19.	Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	Anggota
20.	Direktur Industri Minuman dan Tembakau	Anggota

No	NAMA	Jabatan dalam Tim
21.	Direktur Industri Alat Transportasi Darat	Anggota
22.	Direktur Industri Maritim Kedingrintaraan dan Alat Pertahanan	Anggota
23.	Direktur Industri Elektronik dan Telematika	Anggota
24.	Direktur Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian	Anggota

2. Tim Pengkaji Ulang SKKNI Bidang Spesialis Desain Kemasan sesuai Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Ketua Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian Nomor 166/SJ-IND/Kep/10/2014 tanggal 6 Oktober 2014.

No.	Nama	Unit Kerja	Keterangan
1	Ir. HM Didik, MS	Badan Pengembangan Pengemasan Indonesia	Ketua
2	Tri Cahyanto, ST	Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia	Anggota
3	Bayu Fajar Nugroho, ST, MPP	Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah	Anggota
4	Dra. Lusiana Mohi, MM	Penyuluh Perindag, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah	Anggota
5	Ir. Siti Suprapti, MBA	Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Industri Kecil dan Menengah	Anggota
6	Drs. Nurdin Noor, MA	Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Industri Kecil dan Menengah	Anggota

No.	Nama	Unit Kerja	Keterangan
7	Trisnanto, SMI	Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Industri Kecil dan Menengah	Anggota
8	Ir. Endang Dahlan	Lembaga Sertifikasi Profesi Konsultan Industri Kecil dan Menengah	Anggota
9	Drs. Rachmad Sudjali	Praktisi	Anggota
10	Ir. Umar Habson, MM	Kepala Balai Besar Kimia dan Kemasan	Anggota
11	Agus Susilo	Klinik Kemasan	Anggota
12	Alfred Satyahadi, SS	Polimedia	Anggota
13	Rinrin Jamrianti, ST, MM	Industri Kecil dan Menengah	Anggota
14	Muljono Martoatmodjo, B.Sc, M.Sc, AAFST	Industri Kecil dan Menengah	Anggota

3. Tim Verifikasi SKKNI

Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan selaku Sekretaris Komite Standar Kompetensi Sektor Industri Kementerian Perindustrian Nomor 191.1/SJ-IND.6/Kep/11/2014 tanggal 14 November 2014 tentang Tim Verifikasi Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Konsultan Spesialis Desain Kemasan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No	NAMA	Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Ir. Muhammad Muslich	Praktisi Standardisasi	Ketua
2.	Drs. Purjadi, MM	Dosen / Lembaga Sertifikasi Profesi Industri Kecil dan Menengah	Anggota
3.	Ir. Sapariyanto	Konsultan Manajemen dan Training	Anggota

BAB II

STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan SKKNI

Berdasar pada kajian yang dilakukan oleh Tim Kaji Ulang SKKNI Konsultan Spesialis Kemasan, telah diperoleh sejumlah temuan ketidaksesuaian. Temuan ketidaksesuaian tersebut diformulasikan dalam format temuan ketidaksesuaian FR-FK-005. Dari sejumlah temuan ketidaksesuaian tersebut, terdapat temuan dalam SKKNI Desain Kemasan berdasarkan No 109/MEN/II/2007 yang memuat 5 kompetensi inti produk pangan, sandang, logam & elektronika, kimia & bahan bangunan serta produk kerajinan belum mengakomodir kebutuhan secara keseluruhan ditinjau berdasarkan Peta Fungsi Kompetensi Konsultan Spesialis desain Kemasan Produk IKM yang saat ini sedang didorong untuk memasuki persaingan pasar lokal, regional dan internasional khususnya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ditahun 2015 mendatang. Dari hasil evaluasi yang sudah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir salah satu kelemahan produk IKM adalah kemasan produk yang digunakan sebagian besar belum memenuhi syarat baik dari bentuk, warna dan bahan yang digunakan masih sederhana untuk itu diperlukan Konsultan IKM Spesialis Kemasan Produk IKM yang khusus melakukan konsultasi melalui bimbingan dan pendampingan kepada pelaku usaha IKM agar mampu memilih dan menggunakan kemasan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Untuk itulah pada kaji ulang SKKNI Konsultansi Spesialis Kemasan ini, Tim Pengkaji Ulang memberikan usulan untuk memfokuskan pada:

1. Pemetaan Kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM.

Pemetaan Kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM diawali dengan penyusunan unit Kompetensi.

Unit kompetensi adalah satuan pekerjaan terkecil yang menghasilkan satu satuan *output* yang terukur. Unit kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM diidentifikasi

melalui analisis fungsi produksi/bisnis kemasan. Analisis fungsi produksi/bisnis jasa konsultansi kemasan Produk IKM, dilakukan melalui 4(empat) gradasi analisis fungsi yaitu:

- a. analisis *tujuan utama* (*main purpose*);
- b. analisis *fungsi kunci* (*key function*) untuk mencapai *tujuan utama*;
- c. analisis *fungsi utama* (*main function*) untuk mencapai masing-masing *fungsi kunci*; dan
- d. analisis *fungsi dasar* (*basic function*) untuk mencapai masing-masing *fungsi utama*.

1.1 Analisis *tujuan utama*

Berdasar pada hasil analisis dengan mempertimbangkan semua aspek referensi normatif, teknis dan acuan terbaik (*best practice*) implementasi di lapangan diperoleh jawaban bahwa tujuan utama (*main purpose*) produksi/bisnis kemasan adalah memberikan jasa konsultansi dan pembinaan penggunaan kemasan produk IKM.

1.2 Analisis *fungsi kunci*

Agar tujuan utama industri/bisnis jasa konsultansi dan pembinaan penggunaan kemasan produk IKM tercapai, *fungsi kunci* apa saja yang harus ada dan/atau dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Berdasar pada hasil analisis dengan mempertimbangkan semua aspek referensi normatif, teknis dan *best practice* implementasi di lapangan diperoleh jawaban bahwa tujuan utama (*main purpose*) dapat tercapai apabila dilakukan dan/atau adanya fungsi kunci (*key function*), yaitu:

- a. memberikan layanan jasa konsultansi penggunaan kemasan produk pangan IKM,
- b. memberikan layanan jasa pembinaan penggunaan kemasan produk IKM, dan
- c. memelihara kompetensi diri.

1.3 Analisis *fungsi utama*

Agar setiap *fungsi kunci* dari industri/bisnis jasa konsultansi kemasan produk IKM tercapai, maka harus dianalisis fungsi

utama apa saja yang harus ada dan/atau dilakukan agar *fungsi kunci* tersebut tercapai. Berdasar pada hasil analisis dengan mempertimbangkan semua aspek referensi normatif, teknis dan *best practice* implementasi di lapangan diperoleh jawaban bahwa fungsi kunci (*key function*) dapat tercapai apabila dilakukan dengan 4 (empat) fungsi utama (*main function*).

Keempat fungsi utama untuk mendukung tercapainya fungsi kunci memiliki fungsi utama sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelaksanaan jasa konsultansi;
- b. Memberikan jasa konsultansi;
- c. Melakukan pendampingan penggunaan kemasan produk IKM;
- d. Melakukan supervisi dan evaluasi penggunaan kemasan produk IKM;

1.4 Analisis *fungsi dasar*

Fungsi dasar dari suatu bidang/sub bidang, merupakan fungsi kerja yang terkecil dan akan menjadi judul unit kompetensi pada SKKNI Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM. Agar keempat fungsi utama untuk industri/bisnis jasa konsultansi spesialis kemasan pangan tercapai, maka dilakukan analisis fungsi dasar dan/atau pekerjaan apa saja yang harus dilakukan agar masing-masing fungsi utama tersebut tercapai.

Berdasar pada hasil analisis dengan mempertimbangkan semua aspek referensi normatif, teknis dan *best practice* implementasi di lapangan diperoleh jawaban bahwa fungsi utama (*main function*) dapat tercapai apabila dilakukan dan/atau adanya masing-masing fungsi dasar sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelaksanaan jasa konsultansi terdapat 2 fungsi dasar;
- b. Memberikan jasa konsultasi terdapat 2 fungsi dasar;

- c. Melakukan pendampingan penggunaan kemasan produk IKM terdapat 3 fungsi dasar;
- d. Melakukan supervisi dan evaluasi penggunaan kemasan produk IKM terdapat 2 fungsi dasar;

Peta Kompetensi Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Memberikan Jasa Konsultansi dan Pembinaan yang Profesional untuk Penggunaan Kemasan Produk IKM	Memberi kan layanan jasa konsultansi pengguna an kemasan produk IKM	Melaksana kan pelaksana an jasa konsultansi	Melakukan komunikasi dengan pihak IKM
			Melakukan inventarisasi masalah pada IKM
		Memberikan jasa konsultasi	Memberikan jasa konsultansi kepada pihak IKM
			Melakukan evaluasi pelaksanaan konsultansi
	Memberi kan layanan jasa pembinaan pengguna an kemasan produk IKM	Melakukan pendampingan penggunaan kemasan produk IKM	Melakukan riset trend kemasan produk sesuai kebutuhan pasar
			Merencanakan contoh jadi (<i>mock up</i>) desain kemasan produk IKM
			Mengkoordinasikan pembentukan contoh jadi (<i>mock-up</i>) desain kemasan produk IKM dengan pihak ketiga
		Melakukan supervisi dan evaluasi penggunaan kemasan produk IKM	Memantau penggunaan kemasan oleh IKM.
			Melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan kemasan produk oleh IKM

2. Pengemasan SKKNI Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM

Untuk keperluan penggunaan unit-unit kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM, baik untuk pelatihan maupun untuk sertifikasi kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM, SKKNI Bidang Sub Bidang Konsultan Spesialis Kemasan IKM Pangan perlu dikemas dalam suatu kemasan kompetensi. Mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi, pengemasan unit-unit kompetensi dapat disusun dalam 3 (tiga) kemasan, yaitu Kemasan Kualifikasi Nasional, Kemasan Kualifikasi Jabatan/Okupasi Nasional, serta Kemasan Klaster Kompetensi. Dalam kaitannya dengan penyusunan SKKNI Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM, digunakan Kemasan Kualifikasi Nasional, dengan pertimbangan:

- a. SKKNI Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM diharapkan berlaku secara nasional, baik pemerintah maupun swasta.
- b. Kualifikasi Jabatan/Okupasi Nasional belum ada standar nomenklatur maupun uraian jabatannya.
- c. Kualifikasi Klaster Kompetensi sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing institusi dan setiap saat dapat berubah.

Pengemasan Unit-unit Kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM ke dalam Kualifikasi Kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM secara nasional, mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Distribusi Unit-unit Kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM di atas ke dalam kemasan Kualifikasi Kompetensi Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM, sebagai berikut:

- 2.1 Kategori : Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis
- Golongan Pokok : Konsultansi Manajemen Konsultan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
- Golongan : Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk IKM.
- Jenjang KKNI : Sertifikat Kualifikasi Jenjang VI

A. Kualifikasi Jenjang VI

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.702091.001.02	Melakukan komunikasi dengan pihak IKM
2.	M.702091.002.02	Melakukan inventarisasi masalah pada IKM
3.	M.702091.003.02	Memberikan jasa konsultansi kepada pihak IKM
4.	M.702091.004.02	Melakukan evaluasi pelaksanaan konsultansi
5.	M.702091.005.02	Melakukan riset trend kemasan produk sesuai kebutuhan pasar
6.	M.702091.006.02	Merencanakan contoh jadi (<i>mock up</i>) desain kemasan produk IKM
7.	M.702091.007.02	Mengkoordinasikan pembentukan contoh jadi (<i>mock up</i>) desain kemasan produk IKM dengan pihak ketiga
8.	M.702091.008.02	Memantau penggunaan kemasan oleh IKM.
9.	M.702091.009.02	Melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan kemasan produk oleh IKM

B. Daftar Unit Kompetensi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	M.702091.001.02	Melakukan komunikasi dengan pihak IKM
2.	M.702091.002.02	Melakukan inventarisasi masalah pada IKM
3.	M.702091.003.02	Memberikan jasa konsultansi kepada pihak IKM
4.	M.702091.004.02	Melakukan evaluasi pelaksanaan konsultansi

No.	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
5.	M.702091.005.02	Melakukan riset trend kemasan produk sesuai kebutuhan pasar
6.	M.702091.006.02	Merencanakan contoh jadi (<i>mock-up</i>) desain kemasan produk IKM
7.	M.702091.007.02	Mengkoordinasikan pembentukan contoh jadi (<i>mock-up</i>) desain kemasan produk IKM dengan pihak ketiga
8.	M.702091.008.02	Memantau penggunaan kemasan oleh IKM.
9.	M.702091.009.02	Melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan kemasan produk oleh IKM

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : **M.702091.001.02**

JUDUL UNIT : **Melakukan Komunikasi dengan Pihak IKM**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam rangka pelaksanaan layanan jasa konsultansi kepada IKM.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pelaksanaan komunikasi	<p>1.1 Sasaran dan tujuan komunikasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan dan dipahami oleh para pihak dalam konsultansi IKM.</p> <p>1.2 Substansi informasi yang akan disampaikan disiapkan sesuai kebutuhan IKM.</p> <p>1.3 Metode dan teknik ditentukan kaidah komunikasi.</p> <p>1.4 Jenis dan peralatan komunikasi dengan IKM diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan untuk kebutuhan.</p> <p>1.5 Ruang lingkup dan aspek komunikasi dengan IKM diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan jenis dan karakter IKM.</p> <p>1.6 Media komunikasi dipilih sesuai dengan media komunikasi yang efektif dan efisien.</p> <p>1.7 Peralatan dan jenis media disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p>
2. Menjalin komunikasi dengan IKM	<p>2.1 Hubungan antara konsultan dengan IKM dijalin secara terbuka, peka, percaya diri dan dengan dasar kebersamaan.</p> <p>2.2 Informasi disampaikan kepada IKM dengan tepat dan benar.</p> <p>2.3 Informasi yang diterima oleh pihak IKM diklarifikasi untuk memastikan pemahaman oleh yang bersangkutan.</p> <p>2.4 Tanggapan pihak IKM atas informasi dimintakan untuk memperoleh umpan balik dalam rangka mendapatkan hasil yang lebih baik.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Membuat laporan dan rekaman hasil komunikasi secara lengkap sesuai kebutuhan	<p>3.1 Data dan informasi yang diperoleh dari IKM diolah untuk perumusan laporan.</p> <p>3.2 Laporan secara lengkap dalam bentuk tertulis terkait komunikasi dengan pihak IKM dibuat sesuai dengan kebutuhan berdasar pada standar yang ditetapkan.</p> <p>3.3 Rekaman secara lengkap dalam bentuk audio visual atas komunikasi dengan pihak IKM dibuat sesuai dengan kebutuhan berdasar pada standar yang ditetapkan.</p>
4. Menyampaikan hasil laporan dan rekaman komunikasi dengan IKM kepada pembina teknis/pemberi kerja	<p>4.1 Laporan dan rekaman komunikasi dengan IKM diverifikasi untuk memastikan validitasnya.</p> <p>4.2 Hasil verifikasi laporan dan rekaman komunikasi dengan IKM disampaikan kepada pembina teknis/pemberi kerja.</p> <p>4.3 Laporan dan rekaman hasil komunikasi dengan IKM didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan pelaksanaan komunikasi, menjalin komunikasi dengan IKM, membuat laporan dan rekaman, serta menyampaikan hasil laporan dan rekaman komunikasi dengan IKM kepada pembina teknis/pemberi kerja yang digunakan untuk melakukan komunikasi dalam rangka pelaksanaan layanan jasa konsultansi kepada IKM.

1.2 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam ruang lingkup dan aspek komunikasi dengan pihak Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah:

1.2.1 Perbedaan dan kebutuhan individu dapat mencakup:

- a. pengembangan
- b. budaya
- c. agama
- d. fisik

- e. emosional
- f. perilaku
- g. intelektual

1.2.2 Komunikasi meliputi:

Semua interaksi *verbal* dan *non-verbal* dengan klien dan rekan kerja di berbagai konteks antar individu yang tepat

1.2.3 Berkomunikasi secara efektif dilakukan dalam persyaratan dengan mempertimbangkan:

- a. norma yang berlaku di masyarakat Indonesia
- b. penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar
- c. menginformasikan prosedur layanan klien yang dapat dilakukan sebelum, selama atau setelah konsultasi

1.2.4 Berimprovisasi dengan keterampilan komunikasi yang efektif meliputi:

- a. tidak menghakimi
- b. aktif mendengarkan
- c. menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan budaya
- d. perilaku *non-verbal* untuk menunjukkan pemahaman tentang apa yang disampaikan oleh klien
- e. memperjelas apa yang dikatakan/disampaikan
- f. tanggapan yang sesuai dengan budaya
- g. berpartisipasi secara konstruktif dalam proses interaksi kelompok

1.2.5 Orang yang tepat sebagai nara sumber atau sumber berita berasal dari dalam atau luar organisasi, antara lain:

- a. rekan sejawat
- b. atasan langsung
- c. konsultan
- d. petugas lainnya

1.2.6 Komunikasi yang berkaitan dengan prosedur konsultasi IKM/ klien termasuk memberikan perhatian pada:

- a. kondisi operasional perusahaan
- b. kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan

- c. kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan
- d. kesempatan yang ada untuk diraih
- e. peluang yang tersedia yang dapat dicapai oleh perusahaan.

1.2.7 Kebijakan pembinaan teknis IKM dapat mencakup:

- a. program pembinaan IKM dari Ditjen IKM Kemenperin
- b. program layanan konsultasi pengembangan IKM dari pembina teknis pusat dan daerah
- c. instansi Pemerintah terkait lainnya
- d. lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat komunikasi
- 2.1.2 Jaringan internet
- 2.1.3 Alat tulis kantor
- 2.1.4 Alat pengolah data dan perlengkapannya
- 2.1.5 Alat perekam gambar dan suara

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perangkat dan format untuk layanan konsultasi IKM
- 2.2.2 Meja yang ergonomis
- 2.2.3 Kursi yang ergonomis
- 2.2.4 Penerangan

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Kode Etik Konsultan IKM

4.2 Standar

- 4.2.1 SOP yang terkait dengan pelaksanaan komunikasi yang ditetapkan oleh perusahaan pengguna konsultan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji kompetensi yang merepresentasikan tempat kerja,serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktek.
- 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan/atau ujian tertulis ditempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Teknik berkomunikasi
- 3.1.2 Dasar-dasar konsultasi manajemen perusahaan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Membuat kontak dengan klien/pihak IKM
- 3.2.2 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia
- 3.2.3 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris
- 3.2.4 Melakukan komunikasi publik (*public speaking*)
- 3.2.5 Melakukan negosiasi
- 3.2.6 Menjalin *network*
- 3.2.7 Mengoperasikan aplikasi perangkat lunak pengolah data pada komputer
- 3.2.8 Mengakses data melalui internet

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Taat Asas
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Klarifikasi keberterimaan informasi oleh pihak IKM untuk memastikan pemahaman oleh yang bersangkutan.
 - 5.2 Permintaan tanggapan pihak IKM atas informasi yang disampaikan untuk memperoleh umpan balik.
 - 5.3 Klarifikasi informasi yang diterima dari pihak IKM dengan menggunakan cara mendengarkan dan mendiskusikan secara aktif

KODE UNIT : **M.702091.002.02**

JUDUL UNIT : **Melakukan Inventarisasi Masalah pada IKM**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan inventarisasi masalah pada IKM.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan pekerjaan inventarisasi masalah pada IKM	<p>1.1 Batasan dan ruang lingkup inventarisasi masalah ditentukan berdasar pada ruang lingkup permasalahan yang ada pada IKM.</p> <p>1.2 Data dan informasi untuk melakukan inventarisasi masalah pada IKM diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.3 Nara sumber atau para pihak yang terkait dengan kebutuhan data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang ada pada IKM.</p> <p>1.4 Perencanaan pembuatan Instrumen atau lembar periksan (<i>check list</i>) untuk inventarisasi masalah IKM dibuat sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.5 Jadwal kegiatan untuk melakukan inventarisasi masalah pada IKM disusun dengan melakukan konsultasi dengan para pihak.</p>
2. Menyiapkan instrument inventarisasi permasalahan IKM	<p>2.1 Konsep instrumen inventarisasi permasalahan IKM disiapkan sesuai dengan ruang lingkup permasalahan IKM.</p> <p>2.2 Konsep instrumen inventarisasi permasalahan IKM didiskusikan dengan para pihak terkait untuk memperoleh masukan dan koreksi.</p> <p>2.3 Hasil diskusi dan masukan atas instrumen inventarisasi permasalahan IKM diuji coba untuk mendapat validitas instrumen.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengumpulkan data dan informasi permasalahan IKM	<p>3.1 Sampling sumber data dan informasi ditetapkan berdasar pada perencanaan inventarisasi permasalahan yang telah ditetapkan</p> <p>3.2 Data dan informasi dikumpulkan dari sumber yang telah ditentukan.</p> <p>3.3 Kumpulan data dan informasi diverifikasi untuk memperoleh validitas data.</p>
4. Menyiapkan laporan hasil inventarisasi masalah pada IKM	<p>4.1 Kumpulan data dan informasi yang valid diklasifikasikan sesuai peruntukannya.</p> <p>4.2 Klasifikasi data dan informasi diolah dengan menggunakan perangkat lunak (<i>software</i>) yang sesuai peruntukannya.</p> <p>4.3 Hasil olahan data dan informasi dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak (<i>software</i>) yang sesuai.</p> <p>4.4 Hasil analisis data dan informasi masalah ditampilkan dalam berbagai bentuk data statistik.</p>
5. Melaporkan hasil inventarisasi masalah pada IKM	<p>5.1 Data statistik hasil analisis data dan informasi diformulasikan dalam bentuk laporan tertulis</p> <p>5.2 Formulasi laporan tertulis permasalahan pada IKM dikonsultasikan dengan pihak terkait untuk memperoleh koreksi dan masukan.</p> <p>5.3 Laporan secara tertulis masalah pada IKM disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan ruang lingkup layanan konsultansi IKM.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variable
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk merencanakan pekerjaan inventarisasi masalah pada IKM, menyiapkan instrument inventarisasi permasalahan IKM, mengumpulkan data dan informasi permasalahan IKM, menyiapkan laporan hasil inventarisasi

masalah pada IKM, dan melaporkan hasil inventarisasi masalah pada IKM yang digunakan untuk melakukan inventarisasi masalah pada IKM.

- 1.2 Ruang lingkup permasalahan yang ada pada IKM adalah masalah tentang investasi/aset dan modal kerja, pemasaran produk dipangsa pasar persaingan, mengecek desain dan kualitas, dan mengecek perkembangan ilmu dan teknologi untuk produk IKM.
- 1.3 Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan inventarisasi masalah pada industri kecil menengah (IKM) adalah:
 - 1.3.1 *Layanan konsultasi IKM* dapat mencakup aspek:
 - a. umum
 - b. pemasaran
 - c. bahan baku
 - d. produksi
 - e. manajemen mutu
 - f. manajemen personalia
 - g. manajemen keuangan
 - 1.3.2 *Kebutuhan modal kerja dan investasi IKM* adalah modal yang dibutuhkan untuk modal kerja dan investasi agar IKM dapat melakukan pembenahan diri agar mampu bersaing dalam persaingan pasar.
 - 1.3.3 *SWOT analysis* adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, dan threats*).
 - 1.3.4 *Jenis produk* adalah jenis produk atau barang yang dihasilkan dan dipasarkan oleh usaha/industri IKM.
 - 1.3.5 *Pangsa pasar dan posisi produk* adalah (Persentase pasar) penjualan perusahaan dibandingkan pasar keseluruhan normalnya lebih tinggi jika menghadapi persaingan sedikit. Perusahaan dapat memasang harga tinggi, tanpa

kehilangan konsumen. Keseluruhan penghasilan (total revenue) tergantung pada jumlah (quantity) yang terjual dan harga per unit (price).

1.3.6 *Teknologi produk* adalah cara meningkatkan produksi dan produktivitas yang dapat diterapkan secara luas dalam industri manufaktur dan jasa.

1.3.7 *Pihak terkait* adalah IKM, pembina teknis IKM dan lembaga lain yang terkait dengan pembinaan IKM.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Jaringan internet

2.1.3 Alat tulis kantor

2.1.4 Alat pengolah data dan perlengkapannya.

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Meja

2.2.2 Kursi

2.2.3 Penerangan

3. Peraturan perundang-undangan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Konsultan IKM.

4.2 Standar

4.2.1 SOP terkait yang ditetapkan perusahaan pengguna konsultan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji kompetensi yang merepresentasikan tempat kerja,serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktek.
- 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan/atau ujian tertulis ditempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik berkomunikasi.
 - 3.1.2 Manajemen pengelolaan perusahaan
 - 3.1.3 Dasar-dasar konsultansi manajemen perusahaan.
 - 3.1.4 *SWOT Analysis Concept*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kontak dengan IKM.
 - 3.2.2 Menganalisis kebutuhan peralatan dan fasilitas.
 - 3.2.3 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2.4 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris.
 - 3.2.5 Teknik bernegosiasi.
 - 3.2.6 Menjalin *network*.
 - 3.2.7 Mengoperasikan komputer untuk mengoperasikan aplikasi perangkat lunak pengolah data.
 - 3.2.8 Mengakses data melalui internet.
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti

4.3 Taat asas

4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis

5.1 Analisis pangsa pasar dan posisi produk untuk 5 tahun mendatang dengan menggunakan SWOT Analysis atau metode lainnya.

5.2 Analisis kebutuhan akan inovasi produk atau desain produk baru agar mampu bersaing dalam pasar dengan mempertimbangan hasil pangsa pasar yang menggunakan SWOT analysis atau metode lainnya.

KODE UNIT : M.702091.003.02

JUDUL UNIT : Memberikan Jasa Konsultansi Kepada Pihak IKM

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan memberikan jasa konsultansi kepada pihak IKM.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan kontrak jasa konsultansi IKM	<p>1.1 Hasil analisis inventarisasi masalah IKM diidentifikasi untuk menentukan layanan jasa konsultansi yang akan ditawarkan kepada IKM.</p> <p>1.2 Proposal layanan jasa konsultansi IKM disusun dengan menggunakan format dan prosedur yang diberlakukan.</p>
2. Membuat kontrak jasa konsultansi IKM	<p>2.1 Proposal layanan jasa konsultansi IKM diajukan kepada pihak IKM untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>2.2 Ruang lingkup jasa konsultansi yang terdiri dari seluruh jenis/aspek layanan jasa konsultansi dinegosiasikan dengan pihak IKM.</p> <p>2.3 Jenis/aspek layanan dan biaya jasa konsultansi yang tercakup dalam ruang lingkup jasa konsultansi disepakati antara pihak IKM dengan konsultan.</p> <p>2.4 Naskah kontrak jasa konsultansi disusun berdasarkan kesepakatan antara pihak IKM dengan konsultan atas layanan jasa konsultansi IKM tersebut.</p> <p>2.5 Kontrak jasa konsultansi IKM antara pihak IKM dengan konsultan ditandatangani setelah kedua belah pihak menyepakati isi naskah jasa konsultansi.</p>
3. Melaksanakan layanan jasa konsultansi IKM	<p>3.1 Persiapan pelaksanaan jasa konsultansi IKM dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang tertuang</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dalam naskah kontrak jasa konsultasi.</p> <p>3.2 Kegiatan jasa layanan konsultasi dilaksanakan secara simultan sesuai dengan kegiatan, sasaran, target dan jadwal yang ditetapkan.</p> <p>3.3 Kegiatan layanan jasa konsultasi IKM didokumentasikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menyiapkan kontrak jasa konsultasi IKM, membuat kontrak jasa konsultasi IKM, dan melaksanakan layanan jasa konsultasi IKM yang digunakan untuk melakukan memberikan jasa konsultasi kepada pihak IKM.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan.

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Jaringan internet

2.1.3 Alat tulis kantor

2.1.4 Alat pengolah data dan perlengkapannya

2.2 Peralatan penunjang

2.2.1 Meja

2.2.2 Kursi

2.2.3 Penerangan

3. Peraturan perundang-undangan

3.1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

3.2 Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi Diagnosis IKM

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Konsultan IKM.
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP terkait yang ditetapkan Perusahaan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji kompetensi yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktek.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan/atau ujian tertulis ditempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.702091.002.02 Melakukan Inventarisasi Masalah pada IKM
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik berkomunikasi.
 - 3.1.2 Manajemen pengelolaan perusahaan
 - 3.1.3 Dasar-dasar konsultansi manajemen perusahaan.
 - 3.1.4 *SWOT Analysis Concept*
 - 3.1.5 Pengetahuan tentang pengembangan Industri Kecil dan Menengah
 - 3.1.6 Material dasar bahan pengemasan
 - 3.1.7 Desain kemasan
 - 3.1.8 Penyusunan naskah kontrak kerja

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kontrak kerja
 - 3.2.2 Mengoperasikan perangkat lunak “Auto CAD” atau program lainnya
 - 3.2.3 Mengoperasikan komputer untuk mengoperasikan aplikasi perangkat lunak pengolah data dan dapat mengakses data melalui internet
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Taat asas
 - 4.4 Komunikatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Penyusunan proposal layanan jasa konsultansi IKM yang terkait dengan menggunakan format dan prosedur yang berlaku.
 - 5.2 Pelaksanaan kegiatan jasa layanan konsultansi secara simultan sesuai dengan kegiatan, sasaran, target dan jadwal yang ditetapkan.

KODE UNIT : **M.702091.004.02**

JUDUL UNIT : **Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Konsultasi**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan konsultasi IKM.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun perencanaan evaluasi pelaksanaan konsultasi	<p>1.1 Jadwal pelaksanaan layanan jasa konsultasi IKM diidentifikasi berdasar naskah kontrak jasa konsultasi.</p> <p>1.2 Rencana evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi disusun sesuai jadwal kerja yang tertuang dalam naskah kontrak kerja.</p> <p>1.3 Instrumen dan format untuk keperluan evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi IKM disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>1.4 Rencana evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi dikonsultasikan dengan IKM untuk mendapat koreksi dan masukan.</p> <p>1.5 Rencana evaluasi pelaksanaan jasa konsultasi disepakati antara pihak IKM dengan konsultan.</p>
2. Menghimpun data dan informasi pelaksanaan jasa konsultasi	<p>2.1 Data dan informasi yang terkait dengan pencapaian target, <i>milestones</i> dan jadwal waktu pencapaiannya untuk masing-masing jenis layanan konsultasi dihimpun secara faktual.</p> <p>2.2 Data dan informasi pelaksanaan jasa konsultasi yang sudah terhimpun diverifikasi untuk memastikan validitasnya.</p> <p>2.3 Data dan informasi yang telah terverifikasi dikelompokkan sesuai dengan jenis/aspek layanan konsultansinya.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Mengevaluasi capaian layanan jasa konsultasi produk IKM	<p>3.1 Capaian layanan jasa konsultasi IKM berdasar tahapan dan jadwal, serta biaya dievaluasi.</p> <p>3.2 Aspek-aspek layanan jasa konsultasi produk IKM dievaluasi</p>
4. Merumuskan kesimpulan hasil evaluasi	<p>4.1 Hasil evaluasi pada capaian masing-masing jenis/aspek layanan jasa konsultasi IKM disimpulkan tingkat keberhasilannya.</p> <p>4.2 Tingkat keberhasilan target dan <i>milestones</i> layanan jasa konsultasi IKM dianalisis penyebabnya untuk merumuskan saran perbaikannya.</p> <p>4.3 Hasil evaluasi pelayanan konsultasi IKM didokumentasi untuk bahan perbaikan berikutnya.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun perencanaan evaluasi pelaksanaan konsultasi, menghimpun data dan informasi pelaksanaan jasa konsultasi, mengevaluasi capaian layanan jasa konsultasi IKM, dan merumuskan kesimpulan hasil evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan konsultasi IKM.
 - 1.2 Aspek-aspek layanan jasa konsultasi IKM berupa jenis, bentuk, mutu dan desain kemasan produk IKM.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Alat pengolah data dan perlengkapannya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Meja
 - 2.2.2 Kursi

2.2.3 Penerangan

3. Peraturan perundang-undangan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Konsultan IKM
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP terkait yang ditetapkan perusahaan yang menggunakan tenaga konsultan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji kompetensi yang merepresentasikan tempat kerja,serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktek.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan/atau ujian tertulis ditempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 M.702091.003.02 Memberikan Jasa Konsultansi Kepada Pihak IKM
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik berkomunikasi.
 - 3.1.2 Manajemen pengelolaan perusahaan
 - 3.1.3 Dasar-dasar konsultansi manajemen perusahaan.

- 3.1.4 Metode monitoring dan evaluasi
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kontak dengan IKM.
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2.3 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Inggris.
 - 3.2.4 Teknik bernegosiasi.
 - 3.2.5 Menjalin *network*.
 - 3.2.6 Mengoperasikan komputer untuk mengoperasikan aplikasi perangkat lunak pengolah data.
 - 3.2.7 Dapat mengakses data melalui internet.
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Taat Asas
 - 4.4 Komunikatif
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Evaluasi capaian layanan jasa konsultasi IKM berdasar tahapan dan jadwal, serta biaya.

KODE UNIT : **M.702091.005.02**

JUDUL UNIT : **Melakukan Riset Trend Kemasan Produk IKM Sesuai Kebutuhan Pasar**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan riset trend kemasan produk IKM yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan riset	1.1 Perangkat riset trend kemasan disiapkan sesuai kebutuhan pasar. 1.2 Ruang lingkup riset <i>trend</i> kemasan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Kebutuhan informasi dan preferensi konsumen tentang kemasan diidentifikasi sesuai jenis produk. 1.4 Format kuesioner riset <i>trend</i> kemasan disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.5 Data sekunder <i>trend</i> kemasan dihimpun dari pihak atau sumber yang dapat dipercaya.
2. Melaksanakan riset <i>trend</i> kemasan produk IKM	2.1. Data primer tentang <i>trend</i> kemasan dari responden dihimpun dengan menggunakan kuesioner yang telah disiapkan. 2.2. Data yang terhimpun diverifikasi untuk memperoleh validitasnya. 2.3. Data yang terverifikasi dikelompokkan sesuai dengan jenis dan peruntukannya.
3. Menganalisis hasil riset <i>trend</i> kemasan.	3.1 Data primer dan sekunder tentang <i>trend</i> kemasan yang terhimpun dianalisis berdasarkan <i>trend</i> kebutuhan pasar. 3.2 <i>Trend</i> kemasan hasil analisis diidentifikasi berdasarkan jenis, fungsi, dan perwajahan total. 3.3 Alternatif <i>trend</i> kemasan dipilih berdasar pada kemampuan IKM.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Membuat laporan hasil riset <i>trend</i> kemasan.	<p>4.1 Laporan hasil riset <i>trend</i> kemasan disusun sesuai dengan format yang berlaku.</p> <p>4.2 Laporan hasil riset <i>trend</i> kemasan didokumentasikan sebagai referensi layanan konsultansi.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mempersiapkan, melaksanakan, menganalisa, dan membuat laporan hasil riset *trend* kemasan yang digunakan untuk melakukan riset *trend* kemasan produk IKM sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - 1.2 *Trend* kemasan adalah kecenderungan perkembangan kemasan berdasarkan inovasi dan aplikasi iptek yang diterapkan dan sedang menjadi mode di pasar.
 - 1.3 Ruang lingkup riset *trend* kemasan adalah cakupan riset yang terdiri atas jenis bahan, fungsi dan perwajahan total kemasan.
2. Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.1. Peralatan
 - 2.1.1 Perangkat pengolah data
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Media Komunikasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kuesioner dan format
3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Konsultan IKM

4.2 Standar

4.2.1 SOP terkait yang ditetapkan perusahaan pengguna konsultan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
- 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
- 1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji kompetensi yang merepresentasikan tempat kerja,serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktik.
- 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktik dan/atau ujian tertulis ditempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan Kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Riset Pasar
- 3.1.2 Statistik
- 3.1.3 Manajemen Pemasaran

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengoperasikan komputer
- 3.2.2 Kemampuan berkomunikasi

4. Sikap Kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin
- 4.2 Teliti
- 4.3 Taat asas
- 4.4 Komunikatif

5. Aspek Kritis

- 5.1 Ketepatan dalam analisis data primer dan sekunder tentang *trend* kemasan yang terhimpun dibandingkan dengan *trend* kebutuhan pasar yang relevan

KODE UNIT : M.702091.006.02

JUDUL UNIT : Merencanakan Contoh Jadi (*Mock Up*) Desain Kemasan Produk IKM

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berkaitan dengan persyaratan kompetensi yang diperlukan dalam memberikan konsultasi kepada IKM dalam merencanakan contoh jadi (*mock up*) desain kemasan produk IKM.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Membuat draf - sketsa desain dan rancangan kemasan	<p>1.1 Rancangan draf - sketsa dibuat berdasarkan rumusan perencanaan kemasan sesuai kebutuhan IKM.</p> <p>1.2 Sketsa dibuat sesuai dengan fungsi kemasan dengan dapat menggunakan software yang sesuai.</p>
2. Mempersiapkan pembuatan contoh jadi (<i>mock up</i>) desain kemasan	<p>2.1 Peralatan dan alat bantu untuk membuat contoh jadi (<i>mock up</i>) disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.2 Bahan baku dan bahan pembantu untuk membuat contoh jadi (<i>mock up</i>) disiapkan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2.3 Program software disiapkan sesuai dengan keperluan pembuatan contoh jadi (<i>mock up</i>).</p> <p>2.4 Data spesifikasi teknis kemasan disiapkan sesuai dengan keperluan pembuatan contoh jadi (<i>mock up</i>).</p> <p>2.5 Literatur dan informasi pendukung disiapkan sebagai referensi.</p> <p>2.6 Rancangan contoh jadi (<i>mock up</i>) dibuat dengan memperhatikan kaidah desain yang efektif dan efisien, serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku. dengan memperhatikan kemampuan teknis produksi/ ketersediaan</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>peralatan dan mesin.</p> <p>2.7 Jadwal rencana kerja ditetapkan bersama dengan pihak IKM.</p>
3. Mempresentasikan hasil rancangan contoh jadi (<i>mock up</i>)	<p>3.1 Hasil rancangan contoh jadi (<i>mock up</i>) didiskusikan dengan para tenaga Ahli yang terkait dengan memperhatikan segala aspek yang ingin dicapai.</p> <p>3.2 Hasil rancangan contoh jadi (<i>mock up</i>) dalam bentuk <i>hard copy</i> atau <i>soft copy</i> dipresentasikan kepada IKM untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>3.3 Hasil rancangan contoh jadi (<i>mock-up</i>) didokumentasikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks Variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk membuat draf - sketsa desain kemasan mempersiapkan pekerjaan pembuatan contoh jadi (*mock up*) desain kemasan, mempresentasikan hasil rancangan *mock up* yang digunakan untuk merencanakan contoh jadi(*mock up*) desain kemasan produk IKM.
- 1.2 Program *software* yang dibutuhkan untuk desain kemasan tidak terbatas pada *Photoshop*, *Coreldraw*.
- 1.3 Persyaratan umum kemasan adalah ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas nasional maupun konvensi internasional tidak terbatas pada *green label*, *CE mark*, HKI.
- 1.4 Data spesifikasi teknis kemasan meliputi ukuran, bentuk, warna, labeling, ilustrasi dan perwajahan totalnya.
- 1.5 Yang dimaksud dengan desain yang efektif dan efisien adalah pada hal-hal yang terkait dengan fungsi, keseimbangan, keserasian, estetika, ekonomis, ramah lingkungan, kepraktisan, dll.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Komputer dan perlengkapannya
 - 2.1.2 Mesin proof (cetak coba)
 - 2.1.3 Mesin ponding (*die cutting*), pembentuk dan *finishing* kemasan
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bahan baku kemasan
 - 2.2.2 Bahan pembantu kemasan
3. Peraturan perundangan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Konsultan IKM
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP terkait yang ditetapkan perusahaan pengguna konsultan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks Penilaian.
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji kompetensi yang merepresentasikan tempat kerja,serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktek.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan/atau ujian tertulis ditempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kemasan produk-IKM
 - 3.1.2 Ilmu bahan kemasan
 - 3.1.3 *Drawing software*
 - 3.1.4 Manajemen warna
 - 3.1.5 Perwajahan kemasan
 - 3.1.6 *Labelling*
 - 3.1.7 Proses cetak dan *finishing*
 - 3.1.8 Kalkulasi biaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan peralatan dan fasilitas *Drawing software*
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Taat asas
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam pembuatan Sketsa sesuai dengan fungsi kemasan dengan menggunakan *software* yang sesuai.
 - 5.2 Ketepatan dalam pembuatan rancangan contoh jadi (*mock up*) sesuai dengan kaidah desain sehingga desain yang dihasilkan efektif dan efisien serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

KODE UNIT : **M.702091.007.02**

JUDUL UNIT : **Mengkoordinasikan Pembuatan Contoh Jadi (*Mock Up*) Desain Kemasan Produk IKM dengan Pihak Ketiga**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengkoordinasikan pembuatan contoh jadi (*mock up*) desain kemasan produk IKM dengan pihak ketiga.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilih pihak ketiga sebagai pembuat contoh jadi (<i>mock up</i>)	1. 1 Beberapa pihak ketiga diidentifikasi kemampuan dalam membuat contoh jadi (<i>mock up</i>). 1. 2 Pihak ketiga yang terpilih ditetapkan sebagai pembuat contoh jadi (<i>mock up</i>).
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga	2.1 Konsep desain contoh jadi (<i>mock up</i>) dijelaskan kepada pihak ketiga terpilih dengan menekankan pada aspek produksi dan aspek biaya. 2.2 Modifikasi atau penyesuaian desain disampaikan kepada pihak ketiga dan atau perusahaan IKM. 2.3 Kesepakatan formal penetapan spesifikasi disain dan contoh jadi (<i>mock up</i>) kemasan dipastikan dalam bentuk penandatanganan kedua belah pihak pada dokumen contoh jadi (<i>mock up</i>) tersebut.
3. Membuat dokumentasi penetapan contoh jadi (<i>mock up</i>) desain kemasan	3.1 Contoh jadi (<i>mock up</i>) desain kemasan yang telah ditanda tangani didokumentasikan sebagai acuan kerja dan bahan laporan. 3.2 Laporan hasil proses penetapan contoh jadi (<i>mock up</i>) desain kemasan dibuat sesuai dengan prosedur layanan jasa konsultansi. 3.3 Dokumentasi penetapan contoh jadi (<i>mock up</i>) desain kemasan disampaikan kepada pihak yang terkait.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk memilih pihak ketiga sebagai pembuat contoh jadi (*mock-up*), melaksanakan koordinasi dengan pihak ketiga, membuat dokumentasi penetapan contoh jadi (*mock-up*) desain kemasan untuk mengkoordinasikan pembuatan contoh jadi (*mock up*) desain kemasan produk IKM dengan pihak ketiga.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan.

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Jaringan internet

2.1.3 Alat tulis kantor

2.1.4 Alat pengolah data dan perlengkapannya

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Meja dan kursi

3. Peraturan perundang-undangan (Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Konsultan IKM.

4.2 Standar

4.2.1 SOP terkait yang ditetapkan oleh Perusahaan pengguna konsultan.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang

berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji kompetensi yang merepresentasikan tempat kerja,serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktek.

- 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan/atau ujian tertulis ditempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kemasan produk IKM

- 3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia.

- 3.2.2 Teknik bernegosiasi.

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Disiplin

- 4.2 Teliti

- 4.3 Taat asas

- 4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis

- 5.1 Ketepatan dalam menjelaskan konsep mock up desain kemasan kepada pihak ketiga terpilih dengan menekankan pada aspek produksi dan aspek biaya

KODE UNIT : M.702091.008.02

JUDUL UNIT : Memantau Penggunaan Kemasan oleh IKM

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk memantau penggunaan kemasan oleh IKM.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan kegiatan pemantauan penggunaan kemasan oleh IKM	1.1 Penggunaan kemasan oleh IKM dan umpan balik dari pasar diidentifikasi sesuai dengan jenis produk yang dikemas. 1.2 Format pengumpulan data disiapkan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Jadwal kegiatan pengumpulann data dan informasi penggunaan kemasan produk IKM disusun. 1.4 Rencana pelaksanaan pengumpulan data penggunaan kemasan produk IKM disampaikan kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang diberlakukan.
2. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data	2.1 Data dan informasi penggunaan kemasan produk IKM dihimpun dari responden/sumber data yang terpilih. 2.2 Data yang terhimpun dipastikan validitasnya. 2.3 Data yang telah tervalidasi dikelompokkan. 2.4 Data yang terhimpun dientri dalam matrik format analisis.
3. Menganalis data penggunaan kemasan oleh IKM	3.1 Data yang telah terentri pada matrik dilakukan analisis. 3.2 Hasil analisis data digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap penggunaan kemasan. 3.3 Laporan analisis penggunaan kemasan oleh IKM didokumentasikan sesuai dengan prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk merencanakan kegiatan pemantauan penggunaan kemasan oleh IKM, melakukan pengumpulan dan pengolahan data, menganalisis data penggunaan kemasan oleh IKM yang digunakan untuk memantau penggunaan kemasan oleh IKM. .

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat komunikasi

2.1.2 Jaringan internet

2.1.3 Alat tulis kantor

2.1.4 Alat pengolah data dan perlengkapannya

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Meja

2.2.2 Kursi

2.2.3 Penerangan

2.2.4 Format/kuesioner pengumpulan data

3. Peraturan perundang-undangan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Kode Etik Konsultan IKM.

4.2 Standar

4.2.1 SOP terkait yang ditetapkan oleh perusahaan pengguna konsultan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.

1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.

- 1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji kompetensi yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktek.
- 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan/atau ujian tertulis ditempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik berkomunikasi.
 - 3.1.2 Dasar-dasar teknik penelitian
 - 3.1.3 Teknik pengumpulan data untuk riset
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kontak dengan klien/pihak IKM.
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2.3 Menjalin *network*.
 - 3.2.4 Mengoperasikan komputer untuk mengoperasikan aplikasi *Microsoft Office* dan dapat mengakses data melalui internet.
 - 3.2.5 Mengoperasikan perangkat lunak SPSS untuk menganalisis dan mengevaluasi data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Taat asas
 - 4.4 Komunikatif

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mengumpulkan data.
 - 5.2 Ketepatan dalam melakukan analisis.

KODE UNIT : M.702091.09.02

JUDUL UNIT : Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Kemasan produk IKM

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan kemasan produk IKM.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun perencanaan evaluasi pelaksanaan penggunaan kemasan produk IKM	1.1 Rencana evaluasi pelaksanaan penggunaan kemasan produk IKM disusun sesuai keperluan. 1.2 Keperluan evaluasi penggunaan kemasan produk IKM disiapkan instrument dan formatnya. 1.3 Jadwal evaluasi penggunaan kemasan produk IKM ditetapkan.
2. Menghimpun data pelaksanaan penggunaan kemasan produk IKM	2.1 Laporan hasil pemantauan dan data yang terkait dengan penggunaan kemasan produk IKM dihimpun berdasarkan target dan pencapaiannya. 2.2 Data yang terhimpun dari pelaksanaan penggunaan kemasan produk IKM diverifikasi sebagai bahan evaluasi. 2.3 Data dan informasi yang telah terverifikasi dikelompokkan sesuai dengan jenis dan peruntukannya.
3. Melakukan evaluasi capaian penggunaan kemasan produk IKM	3.1 Capaian penggunaan kemasan produk IKM diidentifikasi berdasar pada fungsi keamanan, perlindungan, promosi dan informasi. 3.2 Evaluasi dilakukan salah satunya dengan metode SWOT .

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Merumuskan kesimpulan hasil evaluasi	<p>4.1 Hasil evaluasi pada capaian masing-masing fungsi dirumuskan.</p> <p>4.2 Tingkat ketercapaian tahapan penting penggunaan kemasan produk IKM disimpulkan.</p> <p>4.3 Hasil evaluasi rumusan dan simpulan penggunaan kemasan produk IKM didokumentasikan sebagai bahan perbaikan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menyusun perencanaan evaluasi pelaksanaan penggunaan kemasan produk IKM, menghimpun data pelaksanaan penggunaan kemasan produk IKM, melakukan evaluasi capaian penggunaan kemasan produk IKM, merumuskan kesimpulan hasil evaluasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penggunaan kemasan produk IKM.
 - 1.2 Layanan konsultasi spesialis kemasan produk IKM adalah memberikan pendampingan, bimbingan dan arahan dalam pengembangan kemasan Produk IKM.
 - 1.3 Variabel penggunaan kemasan oleh IKM adalah tingkat intensitas penggunaan kemasan oleh IKM dilihat dari aspek jenis, model, kapasitas, jumlah yang dipergunakan dalam periode tertentu.
 - 1.4 *SWOT analysis* adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim *SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats)*.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi

- 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
 - 2.1.4 Alat pengolah data dan perlengkapannya
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Format/kuesioner pengumpulan data
- 3. Peraturan perundang-undangan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Kode Etik Konsultan IKM.
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP terkait yang ditetapkan.

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dilakukan terhadap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
 - 1.2 Penilaian unit ini dilakukan terhadap proses dan hasil pekerjaan.
 - 1.3 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji kompetensi yang merepresentasikan tempat kerja,serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktek.
 - 1.4 Penilaian dapat dilakukan dengan cara demonstrasi/praktek dan/atau ujian tertulis ditempat kerja dan/ atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik berkomunikasi.
 - 3.1.2 Dasar-dasar teknik penelitian
 - 3.1.3 Teknik pengumpulan data untuk riset
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Membuat kontak dengan klien/pihak IKM.
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam bahasa Indonesia.
 - 3.2.3 Menjalin *network*.
 - 3.2.4 Mengoperasikan komputer untuk mengoperasikan aplikasi *Microsoft Office* dan dapat mengakses data melalui internet.
 - 3.2.5 Mengoperasikan perangkat lunak SPSS untuk menganalisis dan mengevaluasi data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Disiplin
 - 4.2 Teliti
 - 4.3 Taat asas
 - 4.4 Komunikatif
5. Aspek kritis
 - 5.1 Hasil evaluasi berdasarkan metode *SWOT* dapat dipakai sebagai bahan rumusan rekomendasi untuk perbaikan

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Kegiatan Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Konsultan Spesialis Kemasan Produk Industri Kecil dan Menengah maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2014

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI